

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PERJANJIAN ADAT DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG  
DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
(Study Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak,  
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen)**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Oleh:**

**GIYOTO DIANTORO  
NIM: C100.110.053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2014/2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Septarina Budiwati S.H.,M.H.

Pembimbing II



Shalman Al Farizi S.H.,M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan di syahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juli 2015

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati S.H.,M.H.

Sekretaris : Shalman Al Farizi S.H.,M.Kn.

Anggota : Darsono S.H.,M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Giyoto Diantoro

NIM : C100110053

Alamat : Tenggak, Rt. 13/05 Tenggak, Sidoharjo, Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 03 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan



Giyoto Diantoro

(NIM C10011005)

## MOTO

Tiada Sumber Kebahagiaan yang Melebihi

Kebahagiaan Karena Allah SWT

Berlomba-Lombalah Dalam Kebaikan

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu aku tercinta atas segala doa, dukungan dan juga penantiannya.
2. Kakak aku tercinta Satini Puji Lestari dan Suaminya Widi Totok Wardoyo dan adik kecil, keponakan aku Elinsya atas dukungan, doa serta semangatnya.
3. Calon ibu buat anak-anak aku kelak, diamanapun adanya semoga kita cepat dipertemukan.
4. Sahabat-sahabat baiku semua, atas motivasi serta dukungan dan doanya selama ini

## KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah wa shukurilah, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Segenap Rahmat-Nya tiada terbatas kepada siapa saja yang dikehendaki-nya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah pada manusia pilihan ilahi yakni rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* dalam menjunjung dan menegakan agama Islam. *Wa ba”du*.

Atas izin Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Atas keridhoan dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah/Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJANJIAN ADAT DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM (Study Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen)

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan demi mencapai derajat Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dibuat dengan berbagai proses yang cukup panjang. Dari proses pembelajaran, penelitian hingga analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang InsyaAllah dapat dipertanggungjawabkan untuk keseluruhan dari hasilnya. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, selaku rektor selaku rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memimpin Fakultas Hukum ini dengan sangat baik dan semoga kedepan jadi lebih baik.

3. Ibu Septarina Budiwati, S.H. M.H. selaku pembimbing I yang dengan begitu sabar telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak Shalman Al-Farizi, S.H.,M.kn. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini hingga dapat selesai dan berjalan dengan lancar.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berjasa besar telah memberikan ilmu-ilmunya selama ini.
6. Bapak dan ibu kariawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas segala bantuannya selama ini.
7. Kepada perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan sebagai penunjang penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar IMM, Khususnya IMM Kom. Fakultas Hukum UMS, begitu indah *momenty* yang terukir dari masa kemasa atas langkah kebersamaan dan perjuangan kita.
9. Sahabat seperjuanganku angkatan 2011 dalam memupuk soff skill, berkarya dan mengabdikan diri bersama IMM Kom. Fakultas Hukum UMS Noor Rachman Afif Saputro, Arif Rachmatan Jaya, Dwi Satriani Begimawindi, Muhammad Fauzi, Muhammad Budi Santoso, Rian, Nita Juwita, Avita, Ocak, Azizah, Kunyil, Agel, dan yang lainnya, terimakasih atas kerjasamanya.
10. Mas-Mas dan Mbak-Mbak teman perjuangan di IMM Kom. Fakultas Hukum UMS yang cantik hatinya (Mas Nanang yang selalu senyum meski sering galau, Mas Yuda, Mas Mataram, Mas Adip, Mas Ajik hati-hati saat nyoper buz, Mas Age, Mas Siget semangat dengan kerjaane, Mas Edi, Mas Fauzi abadi perjuangane, Mas Arif, Mas Ibeng, Mbak Mita Apriliawati sang ibu yang sangat baik buat kader IMM. FH. UMS. 2011, terimakasih atas bimbingannya selama ini).
11. Adek-Adek Seperjuangan di IMM Kom. Fakultas Hukum UMS angkatan 2012 (Husein selalu tingkatkan prestasinya, Ghafur, Basroni kuliah seng tenanan, Wulan, Dhandi, Muflikin, Zahra dan yang lainnya) terimakasih atas dukungannya selama ini.



12. Adek-Adek Seperjuangan di IMM Kom. Fakultas Hukum UMS angkatan 2013 (Mizan, Elin, Mendes, Rizky, Imah, Fendy, Hanif, Mojo, Gilang, Sukma, Rokhim) untuk kedepan jadilah pimpinan yang lebih baik lagi.
13. Adek-Adek kader baru IMM Kom. Fakultas Hukum UMS angkatan 2014 (Juwita Purnamasari yang selalu aktif buat senyum orang-orang disekitarnya, Galih dan Ritma yang akur untuk membuat karya tulisnya, Alvin yang selalu beda dengan Alvan, Rana, Mutia, Yola, Syahrul, Akbar, Tyas, Kiki, Jona, Sholihah, Firman, Endang dan yang lainnya), jadilah generasi penerus yang membawa kemajuan buat IMM. Abadi Perjuangan.
14. Teman-Teman seperjuangan dikarang taruna Widho Darma Desa Tenggak, Terutama buat jajaran pengurus, (Melati, Dwi, Ayuk, Effy), kalian adalah bendahara dan sekretaris yang baik, dan terimakasih atas bantuannya selama ini dalam mengurus organisasi karang taruna.
15. Sahabat-Sahabat terbaiku dalam berpetualangan dikota Solo Afif, Fauzi, Arif, Udin, Bejo, Budi, jendry, Ema, Intan Widi, Anggityas, Fristya, Ida, Widya dan semua sahabat-sahabat seperjuanganku mahasiswa Fakultas Hukum UMS angkatan 2011 moga kebaikan selalu menyertai perjuangan kita.
16. Sahabat-sahabat satu kos aku di Kos Argus 1 yang selalu memberikan kebersamaan dan juga kekeluargaan. Semoga salalu akur dan tingkatkan selalu solidaritas diantara anggota keluarga kos.
17. Sahabat-sahabat aku semua dari UKM. U. Taekwondo UMS, atas kebersamaan dan motivasinya selama ini.
18. Sahabat-sahabat aku semua dari UKM. U. Unit Seni Dan Film UMS, atas kebersamaan dan kekeluargaanya selama ini.

Sekian dan terimakasih, moga karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Billahi fii sabilil haq fastabiqul khoirot

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 03 Juli 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	13
4. Data dan Sumber Data .....	13
5. Metode Pengumpulan Data .....	14
6. Metode Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan umum tentang bank .....	18
B. Pengertian perjanjian kredit dan dasar hukumnya .....	22
C. Tinjauan umum tentang bentuk dan isi perjanjian kredit .....	31
D. Jaminan dalam perjanjian kredit .....	41
E. Wanprestasi dalam perjanjian kredit dan penanganannya secara hukum .....	46
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran umum tentang unit simpan pinjam masyarakat di Desa Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen .....	56
B. Kekuatan mengikatnya perjanjian utang piutang secara adat di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen. ....	62
C. Perlindungan hukum terhadap para pihak pelaku perjanjian Utang piutang secara adat di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo,	

Kab. Sragen. ....	82
BAB IV : PENUTUP	
A. KESIMPULAN .....	111
B. SARAN .....	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Giyoto Diantoro, NIM C100110053, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJANJIAN ADAT DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM (Study Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak Kec. Sodoharjo Kab. Sragen) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015.

Perjanjian adat dalam transaksi utang piutang merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian utang piutang yang dilakukan berdasar hukum adat. Perjanjian adat dalam transaksi utang piutang antara unit simpan pinjam masyarakat dengan masyarakat peminjam uang di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dilakukan secara lisan/tidak tertulis dan dilakukan tanpa dengan jaminan khusus, berupa harta benda milik debitur. Perjanjian yang dilakukan secara lisan, dibuat karena adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan diperbolehkan menurut Undang-Undang. Di dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, yang berisi tentang syarat sahnya suatu perjanjian, tidak ada satupun syarat yang mengharuskan bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara sah berkonsekuensi yuridis dan berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kelemahan dari suatu perjanjian yang dibuat secara lisan adalah apabila debitur wanprestasi dan menyangkal bahwa tidak pernah adanya perjanjian akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang yang dilakukan dengan tanpa jaminan khusus berupa harta benda milik debitur kurang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan bahwa debitur akan melunasi semua hutang-hutangnya. Dalam penyelesaian masalah utang piutang terhadap debitur yang wanprestasi hanya dilakukan dengan cara negosiasi, dan tidak pernah dilakukan dengan mediasi maupun sampai pada tingkat pengadilan. Penanganan masalah apabila debitur wanprestasi ialah dengan penagihan/pendekatan kekeluargaan kemasing-masing debitur yang bermasalah, dan apabila tidak berhasil maka akan dikenakan sanksi adat yaitu debitur dijadwalkan untuk menghadap semua para penabung dalam satu forum, untuk meminta izin menambahkan waktu pembayaran hutang-hutangnya. Bagi debitur yang menyepelekan akan ditindak tegas, yaitu kreditur akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik debitur yang wanprestasi kemudian menggadaikannya atau menjualnya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Apabila penyelesaian masalah utang piutang dengan negosiasi dan/atau pemberian somasi tidak berhasil, maka sebaiknya dilakukan dengan mediasi, dengan catatan adanya mediator dari orang-orang yang ahli dibidang perjanjian utang piutang. Apabila mediasi tidak berhasil, kemudian bisa diselesaikan lewat pengadilan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum diantara kedua belah pihak yang berselisih, dengan penyelesaian berdasar hukum positif.

Kata Kunci : Perjanjian adat, Penyelesaian konflik secara adat, Kesewenangan salah satu pihak

## ABSTRACT

Giyoto Diantoro, NIM C100110053, LEGAL PROTECTION AGREEMENT ON INDIGENOUS ACTORS IN DEBT TRANSACTION ACCOUNTS AND ITS IMPACT IN PERSPECTIVE OF LAW (Case Study Unit Savings and Loans Society gulp In the village district Sodoarjo, Sragen) Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta 2015.

Agreements customary in transactions of debts is an event in which two or more mutually pledge to bind themselves in an agreement made based debts customary law. Agreements customary in transactions of debts between units of savings and loan society to gulp borrowers money in the village, district. Sidoharjo, Kab. Sragen performed oral / unwritten and done without the special guarantee, in the form of property owned by the debtor. Agreements were made orally, was made because of lack of mutual trust between the two sides. Receivables debt agreements made orally permitted under the Act. In Article 1320-Civil Code, which contains the terms validity of a treaty, no requirement that requires that the agreement must be in writing. Agreements made legally juridical consequences and enactment as law for those who make it. The downside of an agreement made orally is if the debtor defaults and denied that there was any agreement will be difficult to prove the existence of the agreement of debts. Receivables debt agreements made with no specific guarantee in the form of property belonging to the debtor provide less legal protection for creditors the assurance that the debtors will pay off all debts. In the settlement of the problem of debts against the debtor in default is only done by way of negotiations, and it was never done with mediation or until the court tinggat. Handling problems if the debtor defaults is the billing / family approach kemasing troubled individual debtor, and if not successful it will be subject to customary that the debtor is scheduled to appear before all depositors in a forum, to ask for permission addition of repayment debts. For those who underestimate the debtor will be dealt with firmly, that the lender will conduct seizure of property belonging to the debtor is in default then pawn it or sell it to pay off all debts. If the settlement of the problem of debts by negotiating and / or the provision of a subpoena does not succeed, then it should be done with mediation, the mediator notes the existence of people who are experts in agreement debts. If mediation is not successful, then can be resolved through the courts. It is necessary to ensure justice and the rule of law between the parties to the dispute, with solutions based on positive law.

Keywords : Indigenous agreement, customary conflict resolution, arbitrary excesses of either party